



PUTUSAN

Nomor 1428/PID.SUS/2024 /PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFANDI Alias CONOT Bin ROMBE DG. TOMPO
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/tanggal lahir: 28 tahun/ 31 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pallantikang Lorong 2 No.4, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi VICRAM PELUPESSY,SH.Dkk., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa/ Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di Jalan A.P.Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 19 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang menuntut :

1. Menyatakan terdakwa IRFANDI Alias CONOT Bin ROMBE DG TOMPO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dterdakwatur dan dterdakwancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Jonto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFANDI Alias CONOT Bin ROMBE DG TOMPO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipet warna hijau berisikan 1 (satu) sachet plastik paket Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 02432 gram dan berat akhir 01920 gram.
 - 1 (satu) handphone merek Samsung warna pink
 - 1 (satu) atm BCA

Dipergunakan untuk perkara RAHMAT Alias AJI Bin AHMAD;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih sangat muda sehingga memiliki potensi untuk merubah masa depannya yang menjadi lebih cerah dan dapat menjadi masyarakat produktif;
4. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit;
5. Terdakwa Irfandi Alias Conot Bin Rombe Dg Tompo belum pernah dihukum sebelumnya, hal ini kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRFANDI Alias CONOT Bin ROMBE DG TOMPO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mereka yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipet warna hijau berisikan 1 (satu) sachet plastik paket Kristal bening sabu dengan berat awal 02432 gram dan berat akhir 01920 gram.
 - 1 (satu) handphone merek Samsung warna pink
 - 1 (satu) atm BCADipergunakan untuk perkara RAHMAT Alias AJI Bin AHMAD
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 883/Pid.Sus /2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, tidak dilengkapi dengan mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui persis apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam hal mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya apakah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024 tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding namun memori banding pada dasarnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan/keberatan dari Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024 tersebut, berdasar menurut hukum untuk dipertahankan dan olehnya itu harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS



Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dtahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh kami Makmur, S.H; M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Adhar, S.H., M.H. dan Martin Ponto Bidara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marwaty, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Adhar, S.H., M.H.

ttd

Martin Ponto Bidara, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Makmur, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Marwaty, SH.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)